



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/68/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA SUMBANGAN PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tanggal 3 Pebruari 2022 Nomor 443.2/123/38.00/2022 perihal Usulan Pergantian Nama Bendahara Sumbangan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi penerimaan dan pengeluaran sumbangan dari masyarakat, Aparatur Sipil Negara, dan pihak ketiga, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/355/2021 tentang Penetapan Bendahara Sumbangan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus telah mengusulkan pergantian Bendahara Sumbangan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tanggal 3 Pebruari 2022 Nomor 443.2/123/38.00/2022 perihal Usulan Pergantian Nama Bendahara Sumbangan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf B angka 4 huruf a angka 1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Bendahara Sumbangan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Sumbangan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus;

6 1 70

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Handwritten signature and initials

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Sumbangan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

Nama : WAHYUDI AGUS PRANOTO
 NIP : 19790616 200801 1 003
 Pangkat/Gol Ruang : Pengatur Muda Tk I/ (II/b).

KEDUA : Masa jabatan Bendahara Sumbangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkannya masa akhir pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Handwritten signature and initials

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Sumbangan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas umum dan buku pembantu sekurang-kurangnya buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu rincian objek belanja;
 - mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala perangkat daerah dengan melampirkan bukti-bukti belanja lengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - menyetor ke rekening kas umum daerah dalam hal terdapat bunga/jasa giro;
 - menyetor ke rekening kas umum daerah dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa dana penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenisnya; dan
 - menyimpan bukti transaksi dan dokumen pendukung lainnya secara tertib dan aman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana sumbangan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kudus, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/355/2021 tentang Penetapan Bendahara Sumbangan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Maret 2022



Tembusan:

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.